

ABSTRAK

Ayun Sundari. “kebolehan aborsi akibat pemerkosaan menurut Pp No. 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi dan relevansinya dengan pendapat Imam Malik”.

Pada dasarnya aborsi itu hukumnya Haram tetapi pada kenyataannya aborsi diperbolehkan karena adanya indikasi medis. Mayoritas Imam Malikiyah menyatakan bahwa aborsi dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu. Begitu pula dengan undang-undang pasal 32 tentang indikasi kedaruratan medis huruf a meliputi : kehamilan yang mengancam nyawa, kesehatan, dan kesehatan janin termasuk yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk bertahan hidup.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) kandungan pasal tentang reproduksi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 (2) dasar pemikiran atau alasan membolehkan aborsi dalam PP. No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 Tentang Kesehatan Reproduksi (3) Relevansinya kebolehan aborsi menurut Pp No. 61 tahun 2014 pasal 31 tentang kesehatan reproduksi dan Kebolehan aborsi menurut pendapat Imam Malik.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan pengumpulan data-data baik berupa ide, konsep, maupun teori dan juga terkategori ke dalam penelitian pustaka (research library). Sumber yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dengan rujukan Ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-dasuqi ‘ala asy-syarh al-Kabir yang merupakan kitab dari Mazhab Maliki dan PP.No. 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi. Sumber skunder adalah makalah dan juga buku ilmiah, yang ada kaitan dengan masalah penelitian seperti *Fikih Wanita*, karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Islam Wa adilatuhu*, Karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Bidayatul Mutahid*, karangan Ibnu Rusdy, anggota ulama Al-Azhar dan rancangan undang-undang hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Dalam keadaan memiliki hajat (kebutuhan mendesak/ kesulitan yang berat) boleh dilakukan aborsi, seperti janin yang dikandung terdeteksi cacat genetik jika lahir susah disembuhkan, atau karena kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan stres berat, dengan ketentuan bahwa aborsi tersebut dilakukan sebelum janin berusia 40 hari pada fasilitas yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu ar-ruh* adalah *mubah* (boleh) secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.

Kata kunci : Kebolehan Aborsi, Reproduksi, Relevansi